

**STANDAR MUTU  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.06.2/VIII/2019  
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**



SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.06.2/VIII/2019
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi Ke : 2
	Tanggal : 12 Agustus 2019

**Dokumen**  
**Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**  
**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan</li> <li>3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</li> <li>2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua Prodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standar Sarana Dan Prasarana</i> adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;</li> <li>2. <i>Sarana dan Prasarana Penelitian</i> merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</li> <li>3. <i>Sarana Penelitian</i> adalah peralatan atau perlengkapan dan bahan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan penelitian;</li> <li>4. <i>Prasarana</i> adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian;</li> <li>5. <i>Prasarana Penelitian</i> adalah peralatan tetap dan ruangan atau gedung khusus yang dipergunakan untuk melakukan penelitian;</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNIBA harus memiliki standar sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap penelitian;</li> <li>2. UNIBA harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>b. proses pembelajaran;</li> <li>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap penelitian;</li> </ol> </li> <li>3. UNIBA harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap penelitian;</li> </ol>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya;</li> <li>2. Penyusunan Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana;</li> <li>3. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan kerja;</li> <li>4. Pimpinan perguruan tinggi menyiapkan sarana penelitian yang juga merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga bagi proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan anggaran pembangunan sarpras yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Sosialisasi peminjaman dan pemanfaatan serta pengembalian sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>7. Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala;</li> <li>8. Peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan kerja;</li> <li>2. Ketersediaan sarana penelitian penelitian yang lengkap dan memadai, yang dapat diakses oleh para peneliti sesuai bidang ilmu program studi;</li> <li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan pada kurikulum Program Studi dan dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen;</li> <li>4. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Keterlaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala;</li> <li>6. Terwujudnya peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>3. Dokumen Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana;</li> <li>4. Dokumen Perencanaan Anggaran Pengadaan dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penelitian;</li> <li>5. Prosedur Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala</li> <li>6. Hasil Pemeriksaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian Secara Berkala</li> <li>7. Prosedur Pengembangan Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>8. Berita Acara sosialisasi peminjaman dan pemanfaatan serta pengembalian sarana dan prasarana penelitian</li> <li>9. Dokumen pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li><li>5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li></ol>
--	--

